

Laporan Perilaku Tidak Baik Guru

I. Identitas Pelapor

Nama Pelapor : Dionisius Inti De Intipunku

Alamat : Desa Pelumutan, RT 10, RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. 53381

Nomor Kontak: 082243363113

Email : dionisius9ku@gmail.com

Tanggal Pelaporan: 30 September 2024

II. Identitas Terlapor (Guru yang Dilaporkan)

Nama Guru : Kartika Umiyati

Mata Pelajaran yang Diampu : Guru kelas

Kelas/Jabatan : Kelas 5

Tempat Mengajar : SDN 1 Pelumutan

III. Kronologi Kejadian

Menurut wawancara dengan beberapa orang tua murid, pelaku pernah memberikan nilai lebih rendah daripada yang seharusnya karena murid murid tersebut tidak ikut bimbel ke pelaku. Hal ini tidak terjadi kepada anak-anak di bimbel saya, tetapi tempat bimbel lain juga. Yang padahal anak-anak tersebut mampu untuk mendapatkan nilai lebih sesuai kemampuannya. Bahkan awal bulan ini dalam pidato upacara di hari senin. Kepala sekolah secara tidak langsung melarang siswanya untuk tidak ikut bimbel. Yang padahal sekolah seharusnya memperbolehkan siswanya ikut bimbel jika pelajaran di sekolah dirasa kurang.

Lalu pernah terjadi PR seorang anak disalahkan semua hanya karena anak tersebut sudah dicap bodoh oleh pelaku. Yang padahal anak tersebut mengerjakannya dengan baik dan benar semua. Bahkan ada anak yang mengadu kalau sekarang jika mengerjakan salah dicap bodoh dan rendahan, menjawab benar dicap nyontek,

Pelaku juga pernah memisahkan seorang anak yang memiliki disleksia. Anak tersebut seharusnya didampingi lebih dan mendapat perhatian yang lebih. Tapi perlakuannya di kelas malah sangat diskriminatif. Anak tersebut dipisahkan dari anak anak lain, dicap bodoh dan tidak bisa apa-apa, dan tidak diberi pendampingan khusus. Pelaku tidak pernah mau memahami para siswanya.

Selain itu orang tua siswa tidak luput jadi korban ejekan. Seperti belum membayar LKS orang tua langsung dicap miskin dan tidak mampu. Pekerjaan orang tua murid juga dihina karena bekerja diluar negeri, dinilai tidak nasionalis. Lalu dicap sudah berumur dan diejek tanpa konteks. Semua hal tersebut dilakukan dihadapan siswanya.

Pelaku pernah mendatangi kami tentang masalah ini, tetapi kepala sekolah terus membela pelaku dan berharap dimaklumi. Padahal tindakan pelecehan verbal dan diskriminatif dilarang dalam berbagai peraturan perundang- undangan. Pelaku sama sekali tidak meminta maaf atas segala tingkah lakunya. Meskipun berjanji akan melakukan permintaan maaf dan bertemu orang tua korban. Sampai hari ini belum ada yang dilakukan.



Foto tersebut diambil tanggal 5 september 2024 oleh Abu Hanifah, seorang guru kelas 2 SD yang sama.

IV. Bukti Pendukung

Karena siswa sekolah tersebut tidak boleh membawa handphone, sangat sulit untuk mendapatkan bukti fisik kejadian. Dibawah ini saya lampirkan bukti surat kesaksian korban dan link rekaman suara para orang tua korban. Ada beberapa korban

yang tidak berani bersaksi, tetapi saya akan hadirkan para saksi dan korban jika dapat mengadakan pertemuan dengan para pihak yang berwenang.

Jenis Bukti yang Disertakan:

Rekaman Suara

https://drive.google.com/file/d/1QHeCCf5zPma_bvvBkTcE11JtXniuLaaA/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1QDrN2EsHf04tdm_E1xPXieCwYbZ4KPIp/view?usp=drive_link

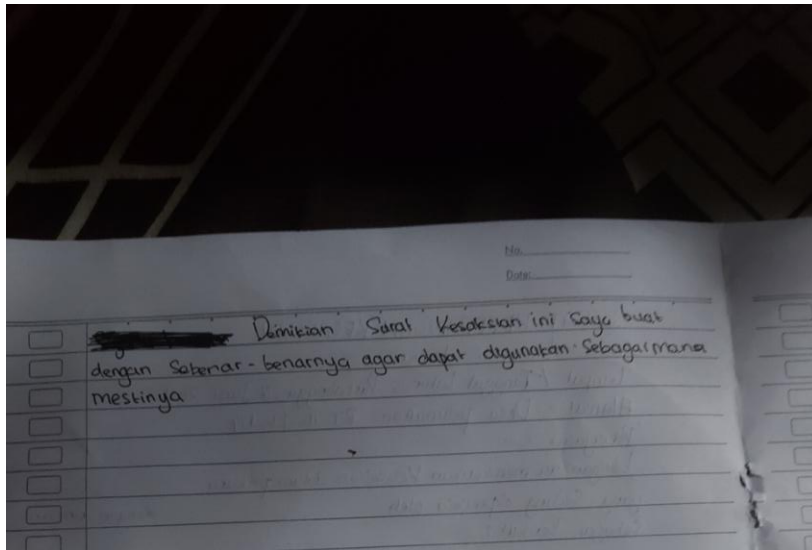
Surat kesaksian salah satu korban:

Surat Keterangan Kesaksian

Nama : Lathifah Azalia
Tempat / Tanggal Lahir : Purbalingga, 8 Juni 2011
Alamat : Desa petrumutan RT 10, RW 04
Pekerjaan : -
Dengan ini memberikan Kesaksian dalam perkara dengan rincian
yang sedang diperiksa oleh
Sebagai berikut :

1. Kronologi Peristiwa
Saat pelajaran dimulai Ibu guru datang yaitu Ibu Nika umiyati ke kelas. Saat kejadian tersebut terjadi kurang lebihnya saat saya kelas 6 SD. Saat itu saya ditanyai oleh Ibu guru yaitu "mamamu kerjane ngendi fah" Saat itu saya menjawab "di jakarta bu" terus saya ditanyai lagi "wis ora neng luar negri si fah" seperti itu pertanyaannya, dan saya menjawab "Sudah tidak bu" Kemudian Ibu guru membahas pekerjaan. Saat membahas pekerjaan Ibu guru berkata "apa Caraku ngapa Kerja neng luar negri, mending neng Kene walaupun gajine setitik, nek neng luar negri karo pada bae karo Kerja neng negarane penjahat" Kurang lebih begitu yang Ibu guru katakan kepada para murid murid kelas tersebut, disaat itu saya merasa apakah Ibu saya bekerja di negeri penjahat? mungkin walaupun Ibu guru bukan hanya untuk saya, tetapi saya merasa harusnya Ibu guru memberi semangat untuk para muridnya agar yang ditinggal orang hanya bekerja di luar negeri / luar kota untuk tetap semangat belajar dan memberi dukungan dengan kata kata yang positif.

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan di atas adalah benar sesuai dengan pengetahuan Saya.



V. Dampak dari Kejadian

Dampak kepada Pelapor/Pihak Lain:

Para korban mengalami trauma mental yang cukup mengkhawatirkan. Ada anak yang jadi malas untuk ke sekolah karena kesal dengan guru tersebut. Ada juga yang kesekolah malah tidak mendapatkan peningkatan apa apa karena pelaku selalu merendahnya dan didiskriminasi. Menurunkan semangat belajar murid dan murid menanam rasa tidak nyaman di sekolah.

Masalah ini juga membuat sekolah tersebut menjadi hilang kepercayaan publiknya. Masalah ini bisa mengancam sekolah jika tidak ditindak tegas, karena masyarakat akan menilai bahwa sekolah tersebut tidak kompeten dalam mendidik siswanya dan dapat memberikan pendidikan yang nyaman dan aman.

VI. Pasal-pasal yang dilanggar

1. **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB**, dalam **Pasal 19**, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki **pendapat tanpa intervensi** dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan **tanpa memandang batas-batas**.
2. **Pasal 2 ayat 1 dan 2 Konvensi Hak Anak**, yakni:
 - a) “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah

hukum mereka **tanpa diskriminasi** dalam bentuk **apapun**, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (ayat 1).

- b) “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk **menjamin** agar anak **dilindungi** dari **semua** bentuk **diskriminasi** atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (ayat 2)

3. **Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak**, yakni:

“Negara-negara Peserta akan **menjamin** anak-anak yang mampu membentuk **pandangannya sendiri**, bahwa mereka mempunyai **hak** untuk menyatakan pandangan-pandangannya **secara bebas** dalam **semua hal** yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak”. (ayat 1)

4. **UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Pasal 25 UU tersebut menegaskan bahwa **setiap orang **berhak** untuk **menyampaikan pendapat** di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

5. **Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945** yang mengatakan bahwa, “Setiap anak **berhak** atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta **berhak** atas **perlindungan** dari **kekerasan** dan **diskriminasi**”.

6. **Pasal 28C UUD 1945 Mengatur Hak untuk Mengembangkan Diri**

- a) Bunyi **Pasal 28C ayat 1**, setiap orang **berhak mengembangkan diri** melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan** dan **memperoleh manfaat** dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- b) Bunyi Pasal 28C ayat 2, setiap orang **berhak** untuk **memajukan dirinya** dalam **memperjuangkan haknya** secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Makna Pasal 28C UUD 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut didapat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yakni pemenuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan. Selain itu, arti Pasal 28C UUD 1945 menerangkan hak manusia untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

7. **Pasal 28E UUD 1945 Mengatur Hak atas Kebebasan Pribadi**

- a) **Bunyi Pasal 28E ayat 1**, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, **memilih pendidikan dan pengajaran**, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- b) **Bunyi Pasal 28E ayat 2**, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, **menyatakan pikiran dan sikap**, sesuai dengan hati nuraninya.
- c) **Bunyi Pasal 28E ayat 3**, setiap orang **berhak** atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan **mengeluarkan pendapat**.

Makna Pasal 28E UUD 1945 adalah hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan (yakni hak mengubah kewarganegaraan dan mempertahankan kewarganegaraan), memilih tempat tinggalnya (baik dalam dan luar negeri). Kemudian, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Lalu, setiap orang juga berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

8. **Pasal 28F UUD 1945 Mengatur Hak Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi**
Bunyi **Pasal 28F** setiap orang **berhak** untuk berkomunikasi dan **memperoleh**

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Makna Pasal 28F UUD 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, bentuk kebebasan hak ini sifatnya tidaklah mutlak, melainkan batasannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

9. **Pasal 28G UUD 1945 Mengatur Hak Memperoleh Perlindungan**

- a) Bunyi **Pasal 28G ayat 1**, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b) Bunyi **Pasal 28G ayat 2**, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Makna Pasal 28G UUD 1945 menerangkan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi (termasuk data pribadinya), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian, pasal yang sama juga menerangkan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

10. **Pasal 28I UUD 1945 Mengatur Hak atas Pemenuhan HAM**

- a) Bunyi **Pasal 28I ayat 1**, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- b) Bunyi **Pasal 28I ayat 2**, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- c) Bunyi **Pasal 28I ayat 3**, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- d) Bunyi **Pasal 28I ayat 4**, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- e) Bunyi **Pasal 28I ayat 5**, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Makna Pasal 28I UUD 1945 menerangkan bahwa ada sejumlah hak asasi manusia yang melekat pada tiap-tiap individu yang mana hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Kemudian, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal yang sama juga menerangkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Lalu, untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan.

11. **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak dalam Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dalam pasal tersebut juga memberikan definisi dari perlindungan anak, yakni:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak menurut pasal 13 Undang-undang Perlindungan Anak adalah perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Sementara dalam Pasal 54 menegaskan bahwa, “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Semisal dengan memaki dapat membuat anak menjadi **tidak nyaman**, maka caci maki tersebut dapat **dikategorikan** sebagai **penghinaan atas si anak** dan **guru tersebut dapat dituntut secara pidana** sebagaimana yang di maksud dan diatur dalam **Pasal 315 KUHP** yang berbunyi **“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”**

VII. Permintaan dan Tindakan yang Diharapkan

Permintaan Pelapor:

- 1) Mencabut SK PPPK dan ijin mengajar pelaku
- 2) Melarang pelaku melakukan kegiatan mengajar disekolah manapun
- 3) Menuntut pelaku meminta maaf ke semua korban diskriminasi dan pelecehan verbalnya
- 4) Menuntut pelaku melakukan terapi kejiwaan dan mengikuti kelas moral sekurang-kurangnya satu tahun.
- 5) Menuntut sekolah melakukan ganti rugi kerugian mental para korban.

VIII. Penutup

Saya sampaikan harapan bahwa laporan ini dipertimbangkan dan diproses sesuai prosedur. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Dionisius Inti De Intipunku